

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 71/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

TENTANG

**TATA CARA PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Tata cara Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 2/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 22/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 70/Kpts/Kpu-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 45/BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : MENETAPKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG TATA CARA PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015;
- KEDUA** : Tata cara pengundian nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tata cara pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, digunakan sebagai pedoman penentuan nomor urut pasangan calon dalam Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 24 Agustus 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 71/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015
TANGGAL : 24 Agustus 2015

**TATA CARA PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

I. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 2/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 22/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 70/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

II. KETENTUAN UMUM

- a. Penentuan nomor urut masing-masing pasangan calon dilakukan setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon oleh KPU Kabupaten Gresik.
- b. Penentuan nomor urut masing-masing pasangan calon dilakukan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, melalui undian secara terbuka yang melibatkan pasangan calon, Tim kampanye, dan/atau partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
- c. Undian nomor urut pasangan calon dihadiri oleh pasangan calon, Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, Tim Kampanye, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gresik, dan undangan lain yang ditetapkan KPU Kabupaten Gresik.
- d. Dalam pelaksanaan undian nomor urut pasangan calon, masing-masing pasangan calon diperbolehkan membawa simpatisan atau masa pendukung paling banyak 30 orang.
- e. Nomor urut dan nama pasangan calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar pasangan calon dan dituangkan dalam berita acara, serta ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik.

III. TATA CARA PENGUNDIAN NOMOR URUT

- a. Undian nomor urut pasangan calon dilakukan dalam **Dua Tahap**.
- b. **Undian Tahap Pertama**, dilakukan untuk menentukan nomor urut pengambilan undian nomor pasangan calon. Pengambilan undian tahap pertama berdasarkan nomor urut pendaftaran pasangan calon.
- c. **Undian Tahap Kedua**, dilakukan untuk menentukan NOMOR URUT masing-masing pasangan calon yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk penetapan NOMOR URUT masing-masing pasangan calon dalam SURAT SUARA.
- d. Pengambilan Undian Tahap Kedua dilakukan berdasarkan nomor undian yang diperoleh pada undian tahap pertama.
- e. Pengambilan undian dilakukan oleh pasangan calon, atau salah satu calon dari masing-masing pasangan calon, atau salah satu petugas perwakilan Tim Kampanye yang mendapat mandat tertulis dari pasangan calon.
- f. Nomor urut dan nama pasangan calon berdasarkan hasil undian selanjutnya disusun dalam daftar pasangan calon dan dituangkan dalam berita acara, serta ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik.
- g. Berita acara penetapan nomor urut pasangan calon ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Gresik, pasangan calon atau salah satu pasangan calon, atau petugas perwakilan Tim Kampanye.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 24 Agustus 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

